



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 420.1/127 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH  
LUAR BIASA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2027**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah provinsi Jawa Tengah.
  - b. Membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
  - c. Memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan Dinas terkait, Lembaga layanan, Ahli atau Pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
  - d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
    1. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
    2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
    1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada Aparat Penegak Hukum;
    2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/ penetapan pengadilan; dan
    3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEENAM : Koordinator Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH  
  
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2027.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 420.1/127 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN  
SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI  
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA  
TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2027

1. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Anggota :
  1. Prof. Rustono  
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
  2. Slamet Margono, S.H., M.H.  
Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
  3. Munawwarah, SH., SIK, MH.  
Kanit Unit I Subdit 4 Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
  4. Very Sumihar, S.H., M.M.  
Auditor Muda Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
  5. Drs. Johan Hadiyanto, M.Si.  
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  6. Riena Retnaningrum, S.H.  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
  7. Tri Nugraeni Ambarwati, S.Tr.Sos.  
Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
  8. Yuni Rahayuningtyas, SKM, M.Kes.  
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
  9. Della Belinda, S.Psi., psikolog.  
Analisis Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

10. Widi Nugroho, S.STP.  
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
11. Kabul Sutriyono, S.H., M.H  
Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. ZRP. TJ. Mulyono, S.H., M.H.  
Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Gunawan Sudharsono, S.E., S.H., M.Si.  
Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Sukamat, S.Pd., M.Si.  
Widyaprada Ahli Muda pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
15. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
16. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
17. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
18. Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
19. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
20. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - XIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



NANA SUDJANA